



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SELVI Binti DIRMAN;**  
Tempat lahir : Tanjung Babia;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Tanjung Parappa, Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 8/Pen.Pid.B/2020/PN.PKY tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pen.Pid.B/2020/PN.PKY tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELVI Binti DIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penghinaan** sebagaimana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan menetapkan supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai anak yang masih balita, dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Hal. 1 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NAJAMUDDIN Bin LUKMAN pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di SPBU di Desa Sarjo Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban RUDY USMAN. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari korban yang sedang mengendarai mobil bersama dengan teman korban yakni saksi SYAHRIL dan saksi SULAEMAN singgah di SPBU Desa Sarjo untuk mengisi BBM, kemudian setelah selesai mengisi BBM, korban naik ke atas mobil, namun ketika korban hendak pergi, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri korban dan berkata "kenapa kau beritakan saya?" sehingga saat itu korban turun dari mobil dengan maksud untuk berbicara dengan terdakwa, namun setelah korban turun dari mobil, terdakwa langsung menarik kerah baju korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa memukul dada korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan mengenai dada sebelah kiri korban, kemudian setelah itu datang saksi FEBRI dan saksi SARDI yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang bertugas mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU lalu meleraikan dan memisahkan terdakwa dan korban, kemudian setelah itu terdakwa dan korban masing-masing pergi meninggalkan SPBU.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/ 21/ VER/ XI/ 2019/ RSUD tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sucipto Prasetyo Sibala, S.Ked, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pasangkayu, dengan hasil pemeriksaan pada daerah dada atas kanan ditemukan luka lecet dengan ukuran 0,5 x 3 cm berwarna kemerahan, luka lecet dengan ukuran 0,2 x 2 cm berwarna kemerahan, dan daerah dada kiri ditemukan luka memar dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm berwarna merah kebiruan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WARDA Alias TANTE ADDA Binti ABDUL MAJID (korban)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik;

Hal. 2 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian perkara pencemaran nama baik tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11:00 wita di lingkungan tanjung parappa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencemaran nama baik tersebut yaitu saksi sendiri WARDA dan yang melakukan perkara tersebut yaitu SELVI;
- Bahwa cara SELVI melakukan pencemaran nama baik kepada saksi yaitu dengan cara menunjuk-nunjuk saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sambil berteriak dengan mengatakan “pencuri...pencuri...pencuri”;
- Bahwa SELVI mengatakan kepada saksi “pencuri....pencuri....pencuri” karena SELVI mengira saksi mengambil uang yang dikirim oleh om saksi dari malesia melalui rekening saksi yang di kirimkan ke orang tua saksi ABDUL MAJID;
- Bahwa uang yang dikirim oleh om saksi dari Malaysia untuk bapak saksi yaitu sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang di kirim oleh om saksi dari Malaysia yang di kirimkan kepada bapak saksi ABDUL MAJID yaitu sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening saksi WARDA;
- Bahwa uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut yang di kirim oleh om saksi untuk bapak saksi ABDUL MAJID dari maleisia melalui rekening saksi yang pergi mengambilnya adalah saksi sendiri dimana saksi tarik dari rekening saksi sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) karena pada saat itu masih ada uang saya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di dompet saksi;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi ambil dari rekening saksi sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi tambahkan uang saksi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi langsung kasihkan kepada bapak saksi ABDUL MAJID namun bapak saksi memberikan uang tersebut kepada saksi sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP dari motor milik saksi yang di beli bapak saksi ABDUL MAJID untuk adek saksi di Pedanda;
- Bahwa masih ada orang yang mendenar pada saat SELVI mengatakan kepada saksi “pencuri....pencuri...pencuri” sambil menunjuk-nunjuk saksi dan berteriak yaitu bapak saya ABDUL MAJID dan di sekitar tempat tersebut merupakan pemukiman warga dan warga bisa mendengar apa yang dikatakan oleh SELVI karena pada saat itu SELVI berteriak-teriak;
- Bahwa tidak benar saksi mencuri uang yang di kirim oleh om saksi dari Malaysia untuk bapak saksi karena uang tersebut saksi sudah serahkan langsung kepada bapak saksi ABDUL MAJID dan kemudian bapak saksi memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai DP dari motor milik saksi yang di beli oleh bapak saksi untuk adek saksi di Pedanda

Hal. 3 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari SELVI mengatakan kepada saksi “pencuri....pencuri...pencuri” sambil berteriak dan menunjuk-nunjuk saksi yaitu supaya di ketahui oleh orang kalau saksi sudah mencuri uang dari bapak saksi yang dikirim oleh om saksi dari Malaysia supaya saksi menjadi malu padahal saksi tidak pernah mencuri uang dari bapak saksi yang di kirim oleh om saksi dari Malaysia;
- Bahwa tempat dimana SELVI mengatakan kepada saksi “pencuri....pencuri....pencuri” adalah tempat umum karena berada di pinggir jalan umum dan juga di sekitar rumah banyak rumah masyarakat;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari SELVI mengatakan kepada saksi “pencuri....pencuri.....pencuri” yaitu saksi menjadi malu dan terhina karena dituduh mencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **ABD. MAJID Alias NENEK PAPA Bin LAMANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi di periksa dan dimintai keterangan saksi yaitu sehubungan dengan adanya cucu saksi SELVI yang mengatakan kepada anak saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri...pencuri...pencuri” sambil teriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak keberatan di ambil keterangan saksi selaku saksi untuk cucu saksi SELVI yang saat sekarang ini telah menjadi Terdakwa;
- Bahwa waktu cucu saksi SELVI mengatakan kepada anak saksi WARDA “pencuri....pencuri....pencuri” yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2019 sekira pukul 11:00 wita di depan rumah saksi yang berada di Lingkungan Tanjung parappa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa cucu saksi SELVI mengatakan kepada anak saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” karena cucu saksi SELVI mengira kalau anak saksi WARDA telah mengambil uang yang di kirim oleh adek saksi dari maleisia sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hal saksi sendiri yang telah memberikan kepada anak saksi WARDA uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagai DP dari motor milik WARDA yang saksi belikan untuk anak saksi di Pedanda;
- Bahwa cara cucu saya SELVI mengatakan kepada anak saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” yaitu dengan cara menunjuk-nunjuk anak saksi WARDA dengan menggunakan tangan kanan dari SELVI sambil berteriak mengatakan “pencuri...pencuri...pencuri”;
- Bahwa uang yang dikirim oleh adek saksi dari Malaysia sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirim oleh adek saksi dari Malaysia sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening anak saksi WARDA;

Hal. 4 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di ambil oleh anak saksi WARDA setelah saksi suruh untuk mengambilkan saksi;
- Bahwa setelah uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di ambil oleh anak saksi WARDA kemudian langsung di serahkan kepada saksi sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan yang di kirim oleh adek saksi dari maleisia kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada WARDA sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dijadikan DP atas motor miliknya yang saksi belikan untuk anak saksi di Pedanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada orang lain yang mendengar pada saat cucu saksi SELVI mengatakan kepada anak saksi WARDA dengan mengatakan "pencuri....pencuri...pencuri" yang jelas banyak orang di sekitar tempat tersebut karena merupakan pemukiman warga;
- Bahwa tidak benar anak saksi WARDA mencuri uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas uang yang di kirim oleh adek saksi dari maleisia karena uang yang di kirim oleh adek saksi tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening anak saksi WARDA kemudian saksi suruh untuk mengambilkan saksi dan kemudian uang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di serahkan oleh WARDA kepada saksi dan dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut saksi berikan sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WARDA untuk DP motor milik WARDA yang saksi beli untuk anak saksi di pedanda.
- Bahwa tempat dimana SELVI mengatakan kepada WARDA "pencuri....pencuri....pencuri" adalah tempat umum karena rumah saksi berada di pinggir jalan umum dan juga di sekitar rumah saksi banyak rumah masyarakat;
- Bahwa tujuan dari SELVI mengatakan kepada WARDA anak saya dengan mengatakan "pencuri....pencuri....pencuri" sambil berteriak yaitu supaya orang yang ada di sekitar rumah ketahuai bahwa WARDA telah mencuri uang milik saya padahal WARDA tidak pernah mencuri uang saya yang dikirim oleh adek saya dari Malaysia;
- Bahwa yang dialami oleh anak saksi WARDA akibat dari perkataan SELVI dengan mengatakan "pencuri....pencuri....pencuri" yaitu anak saksi WARDA merasa malu karena tidak benar yang di tuduhkan oleh cucu saksi SELVI kepada WARDA karena saksi sendiri yang memberikan uang sebanyak 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WARDA untuk DP motor milik WARDA yang saksi beli untuk anak saksi di Pedanda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar

dan tidak keberatan;

**3. SUKRI. M Alias SUKRI Bin ABDUL MAJID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan WARDA yaitu kakak saksi namun saksi beda ibu, SELVI juga saksi kenal yaitu kemenenakan saksi dari saudara tiri saksi sedangkan ABDUL MAJID yaitu bapak kandung saksi;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak keberatan di ambil keterangan saksi selaku saksi sehubungan dengan perkara yang di persangkakan kepada kemenakan saksi SELVI saat sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah dibelikan sepeda motor oleh bapak saksi ABDUL MAJID;
- Bahwa saksi dibelikan sepeda motor oleh bapak saksi ABDUL MAJID yaitu pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa yang jelas pada tahun 2019 sebelum lebaran dan motor tersebut saksi dibelikan oleh bapak saksi ABDUL MAJID dari kakak saksi WARDA;
- Bahwa harga dari motor yang bapak saksi belikan dari WARDA yaitu seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa harga dari motor yang dibelikan oleh bapak saksi ABDUL MAJID dari kakak saksi WARDA tidak di bayar secara tunai melainkan bapak saksi membayarkan saya DP sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian sisanya sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi cicil sendiri kepada kakak saksi WARDA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bapak saksi ABDUL MAJID yang membelikan motor saksi dari kakak saksi WARDA DPnya (down payment) langsung di bayarkan oleh bapak saya ABDUL MAJID kepada kakak saksi WARDA karena yang saksi tahu motor tersebut saksi ambil dan DPnya (down payment) sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan oleh bapak saksi kepada WARDA dan sisanya saksi sendiri yang cicil kepada kakak saksi WARDA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 11:00 wita Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Tanjung Parappa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu mau pergi mandi di sumur di belakang rumah nenek Terdakwa dan kemudian Terdakwa mendengar tante terdakwa WARDA sedang berbicara dengan kakek terdakwa ABDUL MAJID dimana tante Terdakwa mengatakan "wi ita peri menteke boya diwongi, diweyannna anak kos" (saya lihat peri panjat rumah tadi malam di rumah anak kost).;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar WARDA mengatakan kepada kakek Terdakwa ABDUL MAJID dengan mengatakan "wi ita peri menteke boya diwongi, diweyannna anak kos" (saya lihat peri panjat rumah tadi malam di rumah anak kost) Terdakwa kembali dan mendatangi WARDA dan mengatakan "mangapa..i annak musanga andiung menteke boya, sedangkan Tania ia" (kenapa kita kira adekku

Hal. 6 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

manjat rumah, sedangkan bukan di) dan kemudian WARDA mengatakan “maikdi sanna paummu Selvi” (banyak sekali bicaramu Selvi);

- Bahwa yang ada pada saat Terdakwa mendatangi WARDA karena Terdakwa mendengar sementara berbicara dengan kakek Terdakwa ABDUL MAJID dengan mengatakan “wi ita peri menteke boya diwongi, diweyannna anak kos” (saya lihat peri panjat rumah tadi malam di rumah anak kost), yaitu WARDA da kakek Terdakwa ABDUL MAJID.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada WARDA dengan mengatakan “pencuri” pada saat Terdakwa bertengkar;
- Bahwa waktu Terdakwa bertengkar dengan WARDA yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11:00 wita di depan rumah kakek Terdakwa ABDUL MAJID yang berada di Tanjung Parappa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.
- Bahwa tempat dimana Terdakwa bertengkar dengan WARDA adalah tempat umum karena berada di jalan umum dan banyak rumah warga;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan WARDA banyak orang namun Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka mendengar apa yang Terdakwa pertengkarkan dengan WARDA karena lokasi tempat dimana Terdakwa bertengkar dengan WARDA berada di pemukiman penduduk dan juga jalan umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik;
- Bahwa korban Terdakwa bernama WARDA yang merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 agustus 2019 sekira pukul 11:00 wita di depan rumah saksi Abd. Majid Alias Nenek Papa Bin Lamang (kakek Terdakwa) yang berada di Lingkungan Tanjung Parappa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” karena Terdakwa mengira kalau saksi WARDA telah mengambil uang yang di kirim oleh adik dari kakek Terdakwa di Malaysia sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hal kakek Terdakwa sendiri yang telah memberikan kepada saksi WARDA uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagai DP dari motor milik WARDA yang kakek Terdakwa belikan untuk anaknya di Pedanda;
- Bahwa cara Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” yaitu dengan cara menunjuk-nunjuk saksi WARDA

Hal. 7 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan tangan kanan dari Terdakwa sambil berteriak mengatakan

“pencuri...pencuri....pencuri”;

- Bahwa uang yang dikirim oleh adik Kakek Terdakwa dari Malaysia sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirim oleh adek saksi dari Malaysia sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening saksi WARDA;
- Bahwa uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di ambil oleh saksi WARDA karena saksi WARDA disuruh oleh kakek Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa setelah uang yang dikirimkan sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut di ambil oleh saksi WARDA kemudian langsung diserahkan kepada kakek Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan yang di kirim oleh adik dari kakek Terdakwa dari Malaysia kemudian uang tersebut diserahkan kepada WARDA sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dijadikan DP atas motor milik kakek Terdakwa yang dibeli untuk anak dari kakek Terdakwa di Pedanda;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri...pencuri” banyak orang di sekitar tempat tersebut karena merupakan pemukiman warga;
- Bahwa tidak benar saksi WARDA mencuri uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atas uang yang dikirimkan oleh adik kakek Terdakwa dari Malaysia karena uang yang di kirim oleh adek dari kakek Terdakwa tersebut sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening anak saksi WARDA kemudian kakek Terdakwa menyuruh saksi WARDA untuk mengambilnya kemudian uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh WARDA kepada kakek Terdakwa dan dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut kakek Terdakwa berikan sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WARDA untuk DP motor milik WARDA yang kakek Terdakwa beli untuk anaknya di Pedanda;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA “pencuri....pencuri....pencuri” adalah tempat umum karena rumah kakek Terdakwa berada di pinggir jalan umum dan juga di sekitar rumah tersebut banyak rumah masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” sambil berteriak yaitu supaya orang yang ada di sekitar rumah ketahui bahwa WARDA telah mencuri uang milik kakek Terdakwa padahal WARDA tidak pernah mencuri uang yang dikirim oleh adek kakek Terdakwa dari Malaysia;
- Bahwa yang dialami oleh saksi WARDA akibat dari perkataan Terdakwa dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” yaitu saksi WARDA merasa malu karena tidak benar yang dituduhkan oleh Terdakwa kepadanya karena saksi sendiri yang memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WARDA untuk DP motor milik WARDA yang saksi beli untuk anak saksi di Pedanda;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal”
3. Unsur “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu SELVI Binti DIRMAN yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal”**

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya meliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Hal. 9 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak;

Menimbang, bahwa Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 11:00 wita di depan rumah saksi Abd. Majid Alias Nenek Papa Bin Lamang (kakek Terdakwa) yang berada di Lingkungan Tanjung Parappa Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan "pencuri....pencuri....pencuri" karena Terdakwa mengira kalau saksi WARDA telah mengambil uang yang di kirim oleh adik dari kakek Terdakwa di Malaysia sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hal kakek Terdakwa sendiri yang telah memberikan kepada saksi WARDA uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagai DP dari motor milik WARDA yang kakek Terdakwa belikan untuk anaknya di Pedanda;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan "pencuri....pencuri....pencuri" yaitu dengan cara menunjuk-nunjuk saksi WARDA dengan menggunakan tangan kanan dari Terdakwa sambil berteriak mengatakan "pencuri....pencuri....pencuri";

Menimbang, bahwa tidak benar saksi WARDA mencuri uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atas uang yang dikirimkan oleh adik kakek Terdakwa dari Malaysia karena uang yang di kirim oleh adek dari kakek Terdakwa tersebut sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui rekening anak saksi WARDA kemudian kakek Terdakwa menyuruh saksi WARDA untuk mengambilnya kemudian uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh WARDA kepada kakek Terdakwa dan dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang tersebut kakek Terdakwa berikan sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WARDA untuk DP motor milik WARDA yang kakek Terdakwa beli untuk anaknya di Pedanda;

Hal. 10 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri” sambil berteriak yaitu supaya orang yang ada di sekitar rumah ketahuai bahwa WARDA telah mencuri uang milik kakek Terdakwa padahal WARDA tidak pernah mencuri uang yang dikirim oleh adek kakek Terdakwa dari Malaysia

Menimbang, bahwa akibat dari perkataan Terdakwa dengan mengatakan “pencuri....pencuri....pencuri”, saksi WARDA merasa malu karena tidak benar yang dituduhkan oleh Terdakwa kepadanya karena saksi sendiri yang memberikan uang sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada WARDA untuk DP motor milik WARDA yang saksi beli untuk anak saksi di Pedanda;

Menimbang, bahwa dari kejadian yang telah diuraikan diatas yaitu bahwa perbuatan Terdakwa yang menuduh saksi WARDA adalah Pencuri dengan tujuan mempermalukan saksi WARDA, sementara hal tersebut tidak benar adanya, sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”**

Menimbang, bahwa tempat dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi WARDA “pencuri....pencuri....pencuri” adalah tempat umum karena rumah kakek Terdakwa berada di pinggir jalan umum dan juga di sekitar rumah tersebut banyak rumah masyarakat dengan tujuan supaya orang yang ada di sekitar rumah ketahuai bahwa WARDA telah mencuri uang milik kakek Terdakwa padahal WARDA tidak pernah mencuri uang yang dikirim oleh adek kakek Terdakwa dari Malaysia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;  
Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah saling memaafkan;

Hal. 11 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SELVI Binti DIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh I.G.N.A Aryanta E.W, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, dan Muhammad Ali Akbar, S.H. dan Dian Arthaully P., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.**

**I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.,M.H.**

**DIAN ARTHAULY P, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NIRMALA NURDIN B, S.H.**

Hal. 12 dari 12 hal.Put.Nomor 8/Pid.B/2020/PN.PKY